

FORM. A
LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU
NOMOR: 060/LHP/PM.01.02/SB-03/07/2024

I. DATA PENGAWASAN

- a. Tahapan yang diawasi : Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan PSU DPD RI Pasca Putusan MK
- b. Nama Pelaksana Tugas Pengawasan : 1. Perius, S. Kom
2. Nasrullah, S. Pd
3. Tulus Chandra Simanungkalit, S. Sos
- c. Jabatan : 1. Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai
- d. Nomor Surat Tugas : 1. 070/PM.00.02/K.SB-03/07/2024
- e. Alamat : Jl. Raya Tuapejat KM. 7, Sipora Jaya Kec. Sipora Utara.

II. KEGIATAN PENGAWASAN

- a. Bentuk : a. ~~Langsung~~ b. Tidak Langsung (Analisis, Investigasi)
- b. Tujuan : Memastikan Pemungutan Suara Ulang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Pasca Putusan MK di Tempat Pemungutan Suara khusus Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- c. Sasaran : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai
- d. Waktu : Hari : Sabtu
dan
Tempat
- Tanggal : 13
Bulan : Juli
Tahun : 2024
Tempat/Lokasi : Desa Sinaka dan Desa Bulasat, Kecamatan Pagai Selatan

III. URAIAN SINGKAT HASIL PENGAWASAN

Pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 07.22 WIB, informasi yang disampaikan melalui whatsapp oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan saudara Ucok Hasiolan Limbong kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai Bapak Perius, S.Kom perihal logistik di Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan dengan total sebanyak 12 TPS belum tiba sebagaimana yang dijadwalkan.

Berdasarkan informasi ini Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai langsung bergerak dan mendalami informasi ini dengan melakukan koordinasi internal, berkomunikasi dengan Panwaslu Kecamatan, PKD, Pengawas TPS, namun dikarenakan keterbatasan jaringan komunikasi di wilayah tersebut, sehingga Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai memutuskan untuk berkordinasi secara langsung dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Di hari yang sama pada tanggal 13 Juli 2024 pukul 09.16 WIB, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam hal ini Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai Bapak Perius, S.Kom melakukan koordinasi dengan Kepala Daerah dan Forkopimda Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk menentukan Langkah bersama yang akan dilaksanakan untuk mendalami penyebab keterlambatan distribusi logistik PSU DPD RI khusus **Desa Sinaka** Kecamatan Pagai Selatan.

Hasil rapat koordinasi bersama menyepakati Tim Basarnas/petugas gabungan lainnya untuk turun ke lokasi Pantai Barat Pagai Selatan dengan menggunakan speed boat milik Basarnas Mentawai pukul 10.00 WIB. Dalam perjalanan Tim Basarnas/petugas gabungan singgah di Dermaga Sikakap Sekitar pukul 13.30 WIB untuk menjemput tim gabungan (Kapolsek, anggota KPU, anggota Bawaslu dan Kamla) yang ada di Kecamatan Sikakap dan sudah berkumpul di Mapolsek Sikakap.

Dikarenakan jumlah Tim Gabungan melebihi kapasitas speed boat milik Basarnas, maka diputuskan untuk menambah 1 armada menggunakan long boat yang di sewa oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tim gabungan melakukan pencarian dengan menyisir pantai barat Pagai Selatan dengan menggunakan dua armada boat (speed boat Basarnas & long boat carteran Bawaslu). Sekitar pukul 14.25 WIB Tim gabungan ini berangkat dari dermaga Sikakap bergerak ke lokasi Pantai Barat Kecamatan Pagai Selatan untuk pencarian keberadaan **longbot pengangkut logistik PSU DPD RI beserta petugas/personil yang turut dalam pergeseran logistik PSU DPD RI diantaranya : Anggota Kepolisian berjumlah 9 orang, operator longbot 2 orang dan Rekanan 3 orang.**

Ditengah kesulitan jaringan komunikasi, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai tetap berupaya untuk menghubungi jajaran pengawas pemilu di Kecamatan Pagai Selatan (Faktor Non Alam) . Sekitar Pukul 18.20 WIB berdasarkan informasi dari Tim Basarnas/petugas gabungan bahwa longbot pengangkut logistik PSU DPD RI telah ditemukan keberadaannya di **dusun Kosai Baru Desa Sinaka** dalam keadaan selamat dan semua logistik PSU DPD RI kondisinya utuh.

Berdasarkan keterangan dari tim pengangkut logistik bahwa sejak tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 13.20 WIB tim sudah bergerak menuju **Desa Bulasat dan Desa Sinaka** namun di karenakan cuaca ekstrim, gelombang tinggi (faktor alam), dan hari semakin gelap sehingga mengakibatkan Tim pengangkut logistik tidak bisa melanjutkan perjalanan laut menuju **desa Sinaka**. Oleh karena itu Tim pengangkut logistik PSU DPD RI memutuskan untuk berlindung dan bermalam di **dusun Mapinang Desa Bulasat** Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Keesokan harinya tanggal 13 Juli 2024 tim pengangkut logistik melanjutkan perjalanan untuk mendistribusikan logistik PSU DPD RI khusus **Desa Sinaka** Pagai Selatan sampai selesai pada malam hari sekitar pukul 19.36 WIB dengan total jumlah sebanyak 12 TPS.

Akibat keterlambatan logistik PSU DPD RI ini menyebabkan penundaan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPD RI di **Desa Sinaka**. Berdasarkan kondisi ini Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai menyampaikan Surat Imbauan dengan **Nomor : 043/PM.00.02/K.SB-03/07/2024** kepada KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai (**Terlampir**).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai menindaklanjuti Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan dikeluarkannya surat **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR :132 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PENUNDAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSITITUSI NOMOR : 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG SUSULAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 UNTUK DUA BELAS TPS DESA SINAKA KECAMATAN PAGAI SELATAN** antara lain menetapkan :

1. Penundaan Pemungutan Suara Ulang DPD Provinsi Sumatera Barat pasca **PUTUSAN MAHKAMAH KONSITITUSI NOMOR : 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024**, dengan alasan keterlambatan bot pengantar logistik dikarenakan kondisi cuaca yang ekstrim di wilayah Desa Sinaka dan tidak bisa dihubungi dikarenakan jaringan telekomunikasi di wilayah tersebut tidak ada.
2. Pelaksanaan Suara Ulang Susulan DPD Provinsi Sumatera Barat pasca **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024** untuk dua belas TPS Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal 14 Juli 2024. (Terlampir)

Dengan demikian Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai Menyampaikan kepada jajaran (Panwaslu Kecamatan, PKD, PTPS) agar melakukan pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) **Susulan ke dua** DPD Provinsi Sumatera Barat secara melekat di **TPS 001 Matobat Bunga Rayo Desa Sinaka' Kecamatan Pagai Selatan** pada Senin **tanggal 15 Juli 2024**.

Adapun 12 TPS Desa Sinaka' Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain :

1. TPS 1 Dusun Bunga Rayo;
2. TPS 2 Dusun Kosai Bagat Sagat;
3. TPS 3 Dusun Kosai Baru;
4. TPS 4 Dusun Aban Baga;
5. TPS 5 Dusun Boriai;
6. TPS 6 Dusun Sinaka;
7. TPS 7 Dusun Matotonan;
8. TPS 8 Dusun Korit Buah;
9. TPS 9 Dusun Bubuget;
10. TPS 10 Dusun Mangka Baga;
11. TPS 11 Dusun Mangka Ulu;
12. TPS 12 Dusun Mabolak.

Demikian Laporan Hasil Pengawasan ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

IV. INFORMASI DUGAAN PELANGGARAN

1. Peristiwa:

- a. Peristiwa : -
- b. Tempat : -
Kejadian
- c. Waktu Kejadian : -
- d. Pelaku : -
- e. Alamat : -

2. Saksi-Saksi

- a. Nama : -
Alamat : -
- b. Nama : -
Alamat : -

3. Alat Bukti

- a. -
- b. -
- c. -

4. Barang Bukti

- a. -
- b. -
- c. -

5. Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran

-

6. Fakta dan Keterangan

-

7. Analisa

-

V. INFORMASI POTENSI SENGKETA

1. Peristiwa:

- a. Peserta Pemilu : -
- b. Tempat Kejadian : -
- c. Waktu Kejadian : -

2. Objek Sengketa:

- a. Bentuk Objek Sengketa : -
- b. Identitas Objek Sengketa : -
- c. Hari/Tanggal dikeluarkan : -
- d. Kerugian Langsung : -

3. Uraian Singkat Potensi Sengketa

-

Tuapejat, 13 Juli 2024

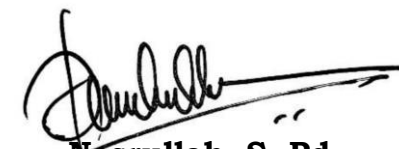
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Pengawas Pemilu,**

1.



**Perius, S. Kom
(Ketua)**

2.



**Nasrullah, S. Pd
(Koordiv HP2H)**

3.



**Tulus Chandra Simanungkalit, S.Sos
(Koordiv. PP.PS)**

DOKUMENTASI KEGIATAN



Tuapejat, 13 Juli 2024

Nomor : 043/PM.00.02/K.SB-03/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Surat Imbauan**

Kepada Yth. :
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Mentawai
di

Tempat

Berdasarkan Pada Pasal 432 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa; *dalam hal sebagian atau seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan.* Selanjutnya pada Pasal 432 ayat (2) disebutkan bahwa; *pelaksanaan Pemilu susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu.*

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 5 ayat (1) berbunyi : *Bawaslu Kabupaten/ Kota Melakukan Pengawasan terhadap; a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi: 1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap; 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota; 3. proses penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota; 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu; 7. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya; 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan; 10. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;*

Dengan adanya *lost kontak* dengan *longbot* pengangkut logistik untuk Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, akibat cuaca ekstrim dan gelombang tinggi di Pantai Utara khususnya Wilayah Desa Sinaka' sehingga sebagian logistik tidak sampai di Lokasi sesuai jadwal yang ditetapkan, maka Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai Meghimbau kepada Saudara agar:

1. Dalam rangka melaksanakan pemungutan Suara Ulang (PSU) DPD RI Dapil Sumbar pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024; untuk dilaksanakan tidak berlebih selama 45 hari terhitung sejak Putusan MK ditetapkan pada Senin, 10 Juni 2024.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melakukan pemungutan suara ulang susulan pasca kejadian keterlambatan logistik akibat cuaca ekstrim dan gelombang tinggi di Kecamatan Pagai Selatan, tetap merujuk pada ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

KETUA,

PERIUS, S. Kom



Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
2. Arsip.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

Tuapejat, 13 Juli 2024

Nomor : 237/PL.01.8-SD/1309/2024
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan**

Yth. Ketua BAWASLU Kabupaten Kepulauan Mentawai
di
Tuapejat.

Bersama ini kami beritahukan kepada Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal 13 Juli 2024 ditetapkan Pemungutan Suara Susulan untuk Pemungutan Suara Ulang DPD RI Dapil Sumatera Barat pada tanggal **14 Juli 2024** yang disebabkan oleh keterlambatan pengantaran logistik karna cuaca ekstrim di wilayah desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan di 12 TPS dan Tidak bisa dihubungi dikarenakan jaringan di wilayah tersebut tidak ada. TPS yang di maksud adalah:

1. TPS 1 dusun Bungarayo;
2. TPS 2 dusun Kosai Bagat Sagat;
3. TPS 3 dusun Kosai Baru;
4. TPS 4 dusun Aban Baga;
5. TPS 5 dusun Boriai;
6. TPS 6 dusun Sinaka;
7. TPS 7 dusun Matotonan;
8. TPS 8 dusun Korit Buah;
9. TPS 9 dusun Bubuget;
10. TPS 10 dusun Mangka Baga;
11. TPS 11 dusun Mangka Ulu dan;

12. TPS 12 dusun Mabolak.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.



Ketua

SAUDARA HALOMOAN PARDEDE



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 132 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PENUNDAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 DAN
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG SUSULAN DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 UNTUK DUA
BELAS TPS DESA SINAKA KECAMATAN PAGAI SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 110 Ayat 1, 2 dan Pasal 111 ayat 1, 2 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 124/PL.01.8-BA/1309/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Ulang dan Penetapan Pemungutan Suara Ulang Susulan DPD RI Daerah Pemilihan Sumatera Barat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Ulang DPD Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan MK Nomor : 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Susulan DPD Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan MK Nomor : 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 Untuk Dua Belas TPS Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENETAPAN PENUNDAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG SUSULAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 UNTUK DUA BELAS TPS DESA SINAKA KECAMATAN PAGAI SELATAN.

KESATU: : Menetapkan Penundaan Pemungutan Suara Ulang DPD Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan MK Nomor : 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024, dengan alasan keterlambatan Bot pengantar logistik dikarenakan kondisi cuaca yang ekstrim di wilayah Desa Sinaka dan tidak bisa dihubungi dikarenakan jaringan telekomunikasi di wilayah tersebut tidak ada.

KEDUA : Menetapkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Susulan DPD Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan MK Nomor : 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 untuk Dua Belas TPS Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal 14 Juli 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat

Pada Tanggal 13 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI


SAUDARA HALOMOAN PARDEDE